



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengar Saksi/Ahli para Pihak dalam PHPU Pileg Jawa Barat 2019

Jakarta, 23 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 Provinsi Jawa Barat pada Selasa (22/7) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan untuk perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya. Untuk masing-masing perkara, Pemohon diberikan kesempatan menghadirkan 3 saksi dan 1 ahli pada masing-masing perkara. Sementara untuk Termohon, 3 saksi dan 1 ahli, serta Pihak Terkait sebanyak 1 saksi dan 1 ahli.

Dalam sidang lanjutan ini, Majelis Hakim Panel 3 yang di pimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams akan memeriksa 2 (dua) perkara, yaitu perkara (1) Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP/Junaidi Samsudin) dan (2) Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra) bertempat di Ruang Sidang Panel 3 Lantai 4 Gedung MK.

Di tempat yang sama pada pukul 10.30 WIB, MK menggelar juga sidang yang teregistrasi dengan lima nomor perkara, yaitu perkara (1) Nomor 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PSI), (2) Nomor 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), (3) Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (4) Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Jeni Jayusman/James Martin/PAN), dan (5) Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat). Dalam Pemeriksaan Persidangan yang digelar sebelumnya, umumnya Pemohon mendalilkan merasa dirugikan karena adanya pengurangan suara dan penambahan suara untuk caleg lain. Selain itu juga Pemohon menyatakan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon baik saat pemungutan maupun penghitungan rekapitulasi suara.

Terakhir pada pukul 16.00 MK akan menggelar kembali sidang untuk perkara (1) Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem/Muhammad Aaron Annar S) dan (2) Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB/Sukron Ma'mum/Hendra Juniarsa). Dalam petitum permohonan, para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id